



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pdt/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SURIANTO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Peneliti, beralamat di jalan Merpati Komp. Griya Bulian Permai Blok A-177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SYUHAIRI ISHAK**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di jalan KF Tandean, Lingkungan I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bejenis Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **SYAMSINAR CHAIRANI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Merpati Komp. Griya Bulian Permai Blok A-177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **SYAHRIZAL SE**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Permata Indah No. 4 Villa Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;
6. **IRWANSYAH NASUTION**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Sudirman 25 Dusun III Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI** ;

*Halaman1 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. SUSI PRIHARTINI, SE, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Permata Indah No. 4 Villa Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. ROSDIANA Br. PURBA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan A. R Hakim Gang Amaliah No. 16 A Medan, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. RONALD SIHOMBING, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bajak II H Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bengkalis 11-12 Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X;
11. YUNITA ANDRIYANI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;
12. RICCIE HELENA LUSTERIA HUTAPEA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bajak II H Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;
13. FERNANDO P. SIHOMBING, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan BZ. Hamid Gang Suci No. 3 Lingkungan I, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. MINA KIE**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bengkalis 11-12 Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H. M.H., 2. SUIDIA CECILIA KUSNO, S.H., 3. IWAN ROHMAN HARAHAP, S.H. M.H., masing-masing Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor pada Kantor Hukum DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H. M.H., & ASSOCIATES di Jalan Ibrahim Umar Nomor 20 D Medan, Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 140/SK/2018/PN Tjb tanggal 8 Oktober 2018;

## LAWAN

**1. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kav.24 Kebon Nenas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan di JL. Mahoni No.3 Kisaran 21216, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. MAHMUDDIN SITORUS, S.H., 2. KHAIRUL ABDI, S.H. M.H., dan 3. MUSA SETIAWAN, S.H., Advokat – Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan Cendrawasih No.50 Kelurahan Lestari-Kisaran-Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 67/SK/2019/PN Tjb tanggal 27 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3. PT. INTI PALM SUMATERA**, berkedudukan di Jalan Pancing Kompleks MMTC Blok-A No. 38 Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. JUMONO, S.H. M.H., 2. ILHAMSYAH, S.H. M.H., 3. FIRMANSYAH, S.H., dan 4. WAHYU DARMONO, S.H., Advokat – Pengacara dan Legal Consultant, berkantor di Jalan Puri No.01 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/SK/2019/PN Tjb tanggal 6 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

DAN;

1. YUSNAH KOSIM, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 274 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYAHRUNSYAH, S.H. M.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.315 Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 06 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Oktober 2018, dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV sejak tahun 2011 telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah dalam satu hamparan serta tanaman kelapa sawit di atasnya yang secara terus menerus, telah berbuah dan dipanen oleh masing-masing Penggugat I s/d Penggugat XIV yang hingga sampai saat ini;
2. Bahwa adapun luas bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV seluruhnya seluas  $\pm 139,089$  Ha (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan Hektar) yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang batasn-batasnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Pemkab;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Pemkab pasar 16 s/d pasar 20;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. IPS

3. Bahwa penguasaan dan pengusahaan Penggugat I s/d Penggugat XIV atas tanah objek perkara adalah didasarkan pada beberapa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I yakni sebagai berikut :

3.1. Penggugat I/Surianto yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 492/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 468/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 470/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 466/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 488/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 494/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

3.2. Penggugat II/Syuhairi Ishak yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 502/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 501/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 503/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 496/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

3.3. Penggugat III/Syamsinar Chairani yakni:

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 454/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 474/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 484/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 485/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 3.4. Penggugat IV/Syahrizal, SE yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 1850/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli No.42/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 436/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 413/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 482/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 3.5. Penggugat V/Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 463/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 467/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 480/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman6 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 471/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.6. Penggugat VI/Irwansyah Nasution yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 495/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 098/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 100/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli No.104/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli No.103/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.7. Penggugat VII/Susi Prihartini, SE yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 483/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 414/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 415/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 460/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 416/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.8. Penggugat VIII/Rosdiana Boru Purba yakni:

Halaman7 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 091/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 499/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 500/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 504/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 096/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 3.9. Penggugat IX/Ronald Sihombing yakni:

- Akta Jual Beli Nomor 459/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 446/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 465/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 444/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 440/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 3.10. Penggugat X/Lim Bun Hoat alias Jimmy yakni :

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 473/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.11. Penggugat XI/Yunita Andriyani yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 472/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 439/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 442/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 445/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 477/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.12. Penggugat XII/Riccie Helena Lusteria Hutapea yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 461/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 479/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 455/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH;

## 3.13. Penggugat XIII/Fernando P. Sihombing, ST yakni:

Halaman9 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 099/2012 tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 097/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 089/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 092/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 3.14. Penggugat XIV/Mina Kie yakni:

- Akta Jual Beli No.420/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli No.421/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 452/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

4. Bahwa oleh karena kesemua akta jual beli tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, maka adalah patut dan wajar menurut hukum agar pengadilan menyatakan sah secara hukum semua Akta jual beli tersebut diatas, yakni:

## 4.1. Penggugat I/Surianto yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 492/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 468/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 470/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 466/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 488/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 494/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 4.2. Penggugat II/Syuhairi Ishak yakni :

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 502/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 501/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 503/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 496/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.3. Penggugat III/Syamsinar Chairani yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 454/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 474/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 484/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 485/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.4. Penggugat IV/Syahrizal, SE yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 1850/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 42/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 436/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 413/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 482/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.5. Penggugat V/Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 463/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 467/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 480/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 471/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.6. Penggugat VI/Irwansyah Nasution yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 495/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 098/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 100/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 104/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 103/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



4.7. Penggugat VII/Susi Prihartini, SE yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 483/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 414/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 415/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 460/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 416/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

4.8. Penggugat VIII/Rosdiana Boru Purba yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 091/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 499/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 500/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 504/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 096/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

4.9. Penggugat IX/Ronald Sihombing yakni:

- Akta Jual Beli Nomor 459/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 446/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 465/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 444/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 440/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.10. Penggugat X/Lim Bun Hoat alias Jimmy yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 473/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.11. Penggugat XI/Yunita Andriyani yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 472/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 439/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 442/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 445/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 477/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.12. Penggugat XII/Riccie Helena Lusteria Hutapea yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 461/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 479/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 455/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH;

#### 4.13. Penggugat XIII/Fernando P. Sihombing, ST yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 099/2012 tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 097/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 089/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 092/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

#### 4.14. Penggugat XIV/Mina Kie yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 420/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 421/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 452/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

5. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengusahaan Penggugat I s/d Penggugat XIV atas tanah objek perkara didasarkan ganti rugi/jual beli sebagaimana Akta Jual Beli diatas yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, maka Penguasaan dan Pengusahaan Penggugat I s/d Penggugat

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV merupakan perbuatan yang legal maka patut dan wajar pula agar Para Penggugat dinyatakan sebagai subjek hukum yang paling berhak atas tanah objek perkara;

6. Bahwa sebelum Penggugat I s/d Penggugat XIV menguasai dan mengusahai objek perkara, yang mana tanah objek perkara dengan tidak pernah silang sengketa dengan pihak lain, lalu oleh karena tanah objek perkara tidak pernah silang sengketa dengan pihak lain, dan kemudian data yang ada pada Turut Tergugat II tanah objek perkara bukanlah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar yang dilepaskan pada Tergugat III;

7. Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat XIV memperoleh tanah objek perkara secara jual beli sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli yang disebut pada poin 4.1 s/d 4.14 dan telah memenuhi syarat jual beli, maka pengalihan tanah objek perkara pada Penggugat I s/d Penggugat XIV yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat I selaku pejabat yang berwenang, maka Penggugat I s/d XIV adalah paling berhak atas tanah objek perkara dan harus dilindungi hukum merupakan pembeli yang beriktikad baik;

8. Bahwa akan tetapi Tergugat I memberikan izin pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar kepada Tergugat III melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 yang terletak di Kelompok Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009, oleh Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 Tentang Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit atas tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas  $\pm$  5.500 hektar, dirobah menjadi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar;

10. Bahwa oleh karena Tergugat III memegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 Tentang Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit atas tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas  $\pm$  5.500 hektar, dirobah menjadi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar, maka

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengklaim tanah objek perkara masuk dalam wilayah pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm 6.215,8$  hektar yang diberikan pada dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terdaftar dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Tjb, tanggal 19 September 2013, namun oleh Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara masuk dalam wilayah pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm 6.215,8$  hektar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;

11.Bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Tjb, tanggal 19 September 2013 oleh Tergugat III tidak melibatkan atau tidak mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 padahal keterlibatan Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 sangat urgen dan menentukan karena Tergugat I sebagai yang dapat menjelaskan keberadaan tanah objek perkara sebagai hutan produksi;

12.Bahwa oleh karena terhadap tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai secara fisik Penggugat I s/d Penggugat XIV secara terus menerus sejak diganti rugi/dibeli Penggugat I s/d Penggugat XIV secara terus menerus hingga sampai saat ini, maka dapat dipastikan tanah objek perkara bukan hutan produksi yang dapat dikonversi, lagi pula terhadap tanah objek perkara sama sekali tidak pernah ditetapkan statusnya sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, karenanya, terhadap perbuatan Tergugat I yang memberikan izin pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kepada Tergugat III sepanjang tanah objek perkara adalah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

13.Bahwa demikian juga terhadap perbuatan Tergugat II yang memberikan izin lokasi kepada Tergugat III sepanjang tanah objek perkara adalah juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

14.Bahwa begitu juga terhadap perbuatan Tergugat III yang mengklaim tanah objek perkara sebagai kawasan hutan produksi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman17 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengakibatkan kerugian diderita oleh Para Penggugat baik secara materil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:

15.1. Kerugian Immaterial:

Bahwa adapun kerugian moril yang diderita Penggugat I s/d Penggugat XIV sebenarnya tidak dapat dinilai namun untuk keperluan persidangan ditentukan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kerugian mana sangat beralasan hukum karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disebut diatas telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat I s/d Penggugat XIV dihadapan tetangga, sanak saudara, rekan kerja dan berbagai relasi Penggugat lainnya, karena mohonlah agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

15.2. Kerugian Materil:

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disebut diatas menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat demi untuk mempertahankan hak kepemilikannya atas bidang tanah objek perkara, maka untuk itu dan atas keterbatasan pengetahuan Penggugat I s/d Penggugat XIV mengenai tata cara dan prosedur mempertahankan haknya maka Penggugat harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada Advokat atau yang mengerti hukum karenanya Penggugat harus membayar biaya honorarium dan biaya-biaya lainnya yang perhitungannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa oleh karena semua kerugian yang tersebut diatas adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, II dan Tergugat III, maka adalah patut dan wajar menurut hukum agar Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum secara tanggung menanggung membayarkan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

17. Bahwa demi kepastian hukum atas status tanah objek perkara bukan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, maka adalah patut dan wajar menurut hukum agar pengadilan membuat putusan provisi dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 ditunda pelaksanaan eksekusinya sembari menunggu putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa adanya dikemudian hari mohonlah kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang akan ditunjuk kemudian;

19. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV khawatir Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini, maka mohon demi hukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan autentik maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

21. Bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka pengadilan beralasan hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai/Majelis Hakim yang kelak memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, lalu memanggil semua pihak dan kemudian mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, harus ditunda sampai perkara putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach van gwijde*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat I dan II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman19 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara a quo Penggugat I s/d Penggugat XIV adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan alas hak Penggugat I s/d Penggugat XIV atas tanah objek perkara berupa sejumlah Akta Jual Beli adalah sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

5.1. Penggugat I/Surianto yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 492/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 468/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 470/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 466/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 488/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 494/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

5.2. Penggugat II/Syuhairi Ishak yakni :

- Akta Jual Beli No.502/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 501/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 503/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 496/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. Syuhairi Ishak yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

5.3. Penggugat III/Syamsinar Chairani yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 454/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman20 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 474/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 484/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 485/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syamsinar Chairani/istri Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 5.4. Penggugat IV/Syahrizal, SE yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 1850/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 42/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 436/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Syahrizal, SE, yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 413/2011, tanggal 8 Desember 2011 An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 482/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Syahrizal, SE yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 5.5. Penggugat V/Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 463/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 467/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 480/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 471/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ir. Muhammad Ali Nasir Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 21 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Penggugat VI/Irwansyah Nasution yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 495/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 098/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 100/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 104/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 103/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Irwansyah Nasution yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

5.7. Penggugat VII/Susi Prihartini, SE yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 483/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 414/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 415/2011, tanggal 08 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 460/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 416/2011, tanggal 13 Desember 2011, An. Susi Prihartini, SE/istri Syahrizal, SE/Penggugat II yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

5.8. Penggugat VIII/Rosdiana Boru Purba yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 091/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 499/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 500/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 504/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 096/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Rosdiana Boru Purba yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 5.9. Penggugat IX/Ronald Sihombing yakni:

- Akta Jual Beli Nomor 459/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 498/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 446/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 465/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 444/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 440/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

### 5.10. Penggugat X/Lim Bun Hoat alias Jimmy yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 473/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Lim Bun Hoat Alias Jimmy yang diperrbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 5.11. Penggugat XI/Yunita Andriyani yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 472/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 439/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 442/2011, tanggal 12 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 445/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 477/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Yunita Andriyani yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 5.12. Penggugat XII/Riccie Helena Lusteria Hutapea yakni :

- Akta Jual Beli Nomor : 461/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 479/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 455/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Ricce Helena L. Hutapea/istri Ronald Sihombing diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH;

## 5.13. Penggugat XIII/Fernando P. Sihombing, ST yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 099/2012 tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;
- Akta Jual Beli Nomor : 097/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 089/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

- Akta Jual Beli Nomor : 092/2012, tanggal 24 Februari 2012 An. Fernando P. Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

## 5.14. Penggugat XIV/Mina Kie yakni:

- Akta Jual Beli Nomor : 420/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

- Akta Jual Beli Nomor : 421/2011, tanggal 08 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

- Akta Jual Beli Nomor : 452/2011, tanggal 13 Desember 2011 An. Mina Kie yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran;

6. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat XIV sebagai Subjek Hukum yang paling berhak atas tanah objek perkara seluruhnya seluas  $\pm 139,089$  Ha (seratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan Hektar) yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang batasn-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Pemkab;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Pemkab pasar 16 s/d pasar 20;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. IPS;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung menanggung membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung menanggung membayar kerugian immaterill sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

10. Menyatakan putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

11. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

**I. GUGATAN PENGGUGAT TELAH ADA PUTUSAN PENGADILAN.**

Bahwa apabila kita perhatikan pada gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 10 dengan tegas mendalilkan:

Bahwa tanah objek perkara dalam perkara perdata a quo telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu:

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 33/Pdt.G/2012/PN Tjb tanggal 19 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.54/PDT/2014/PT MDN tanggal 5 Januari 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/PDT/2015 tanggal 15 September 2016;

Bahwa putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);

Bahwa ada atau tidaknya azas NE BIS IN IDEM tidak semata-mata ditentukan dengan Para Pihak berperkara saja, melainkan terutama bahwa objek perkara/objek sengketa sudah diberi status tertentu (putusan) oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam putusan putusan terdahulu menyatakan dalam amar putusannya, antara lain:

- Surat-surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah syah dan dilindungi hukum;
- Seluruh Surat Keterangan Tanah, Akta Jual dan Sertifikat atas nama Para Penggugat telah dinyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Penggugat agar menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa dalam perkara perdata a quo yang menjadi dasar gugatan adalah Akta Jual Beli atas nama Para Penggugat, namun Akta Jual Beli tersebut adalah merupakan dasar / syarat penerbitan Sertifikat yang telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tersebut;

Bahwa Akta Jual Beli dan Sertifikat pada objek tanah satu bidang yang sama adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;

*Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 17 dalam Petitum Dalam Provisi meminta agar Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ditunda sampai putusan perkara perdata a quo memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa hal ini menjelaskan secara pasti bahwa objek perkara dalam perkara perdata a quo adalah sama dengan objek perkara pada perkara yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku : Pada satu objek perkara apabila telah ada mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum maka tidak dapat / tidak boleh ada Putusan lainnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dan Para Penggugat serta Para Tergugat telah mengakui dalam perkara perdata a quo telah ada Putusan dan telah berkekuatan hukum maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;

## II. Tentang PERBAIKAN GUGATAN, PENAMBAHAN dan PENGURANGAN OBJEK GUGATAN.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah memajukan Perbaikan Gugatan yaitu dalam persidangan tertanggal 2 April 2019, namun apabila kita cermati ternyata Penggugat bukan saja melakukan perbaikan gugatan akan tetapi memajukan Perubahan gugatan dengan cara menambah dan mengurangi objek perkara pada beberapa pihak Penggugat, yang antara lain:

1. PENGUGAT IV, yang dalam gugatan awal memajukan tanah perkara sebanyak 5 (lima) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan ditambah menjadi 7 (tujuh) bidang;
2. PENGUGAT V, yang dalam gugatan awal memajukan tanah perkara sebanyak 4 (empat) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan ditambah menjadi 6 (enam) bidang;
3. PENGUGAT IX, yang dalam gugatan awal memajukan tanah perkara sebanyak 6 (enam) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan ditambah menjadi 7 (tujuh) bidang;
4. PENGUGAT X, yang dalam gugatan awal memajukan tanah perkara sebanyak 3 (tiga) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan ditambah menjadi 7 (tujuh) bidang;
5. PENGUGAT XII, yang dalam gugatan awal memajukan tanah perkara sebanyak 3 (tiga) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan ditambah menjadi 7 (tujuh) bidang;

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PENGUGAT XIII, yang dalam gugatan awal memajukan tanah terperkara sebanyak 4 (empat) bidang tanah namun dalam perubahan gugatan dikurangi menjadi 2 (dua) bidang;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa Perbaikan gugatan hanyalah dalam perbaikan apabila ada kesalahan / kekhilapan penulisan / pengetikan, dan tidak dapat melakukan perubahan gugatan dengan cara menambah atau mengurangi dalil gugatan;

Bahwa dalam perbaikan gugatan Penggugat juga telah melakukan perubahan Petitum gugatan dengan cara menambah dan mengurangi objek terperkara;

Bahwa telah jelas dan tegas Penggugat telah melakukan Perubahan Gugatan dengan cara menambah dan mengurangi objek terperkara pada masing-masing Penggugat, yang bukanlah memajukan perbaikan gugatan semata;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya;

### III.PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat menerangkan dasar kepemilikan tanah objek terperkara adalah adanya Akta Jual Beli pada tahun 2011 dan tahun 2012;

Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli sudah pasti adanya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli;

Bahwa dalam perkara Perdata a quo menjadi tidak jelas siapa Pihak Penjual karena Penggugat tidak turut menarik Pihak Penjual sebagai Pihak Berperkara;

Bahwa pihak Penjual sudahlah pasti sebagai pihak yang mengetahui dan memahami tentang asa usul tanah terperkara;

Bahwa pihak Penjual adalah merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara perdata a quo;

Bahwa putusan Hakim tidak boleh mencampurkan sesuatu kepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebab putusan Hakim hanya terbatas mengadili mereka yang berperkara saja” (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 127 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974);

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman28 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

1. Tentang UKURAN DAN BATAS TANAH.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat ada memiliki tanah objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli yang masing-masing Para Penggugat ada memiliki beberapa persil tanah di dalam areal tanah perkara;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tentang ukuran dan batas-batas tanah masing-masing milik Para Penggugat;

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat hanya menerangkan tentang luas tanah perkara secara keseluruhan namun tidak menjelaskan luas, ukuran dan batas-batas masing-masing tanah berdasarkan Akta Jual Beli tersebut;

Bahwa dengan tidak turut dijelaskan tentang luas, ukuran dan batas-batas tanah masing-masing Penggugat sehingga menimbulkan keaburan tanah objek perkara yang dapat menimbulkan kaburnya putusan dalam perkara perdata a quo;

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Tentang ALAMAT TERGUGAT II.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat II beralamat di Jalan Mahoni No.3 Kisaran, pada dasarnya yang benar Tergugat II beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran;

Bahwa dengan adanya kesalahan alamat Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian pada Tergugat II yang mana Surat Panggilan Sidang dalam perkara Perdata a quo tidak sampai tepat waktu kepada Tergugat II, sehingga Tergugat tidak dapat mengikuti persidangan dari awal persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II sebagaimana dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat II Nomor 27/PEM/2007 dan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009 adalah telah diterbitkan dan diberikan sebagai izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat III adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Tjb tanggal 19 September 2013 dan Putusan Banding Nomor 254/PDT/2014/PT MDN tanggal 5 Januari 2015 serta Putusan Kasasi Nomor 2805 K/PDT/2015 tanggal 15 September 2016;

Bahwa dalam putusan-putusan terdahulu menyatakan dalam amar putusannya antara lain:

- Surat-surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah syah dan dilindungi hukum;
- Seluruh Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli dan Sertifikat atas nama Para Penggugat telah dinyatakan tidak syah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
- Menghukum Para Penggugat agar menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa didalam putusan-putusan terdahulu dalam amarnya dinyatakan Surat Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk Tergugat III tersebut adalah syah dan dilindungi hukum;

Bahwa oleh karena itu adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Surat-surat Keputusan Tergugat II tersebut dilindungi oleh Hukum;

Bahwa dalam perkara Perdata a quo Para Penggugat telah mengajukan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam dalil-dalilnya Para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Banding dan Putusan Kasasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 10 dan angka 11 yang berisikan, antara lain:

10.... namun Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara masuk dalam wilayah pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 Ha sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.....

11. Bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Tjb tanggal 19 September 2013 oleh Tergugat III tidak

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan atau tidak mengikuti sertakan Tergugat I sebagai pihak berperkara.....

Bahwa Putusan-putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dilakukan perlawanan lagi;

Bahwa dalam Putusan-putusan terdahulu tersebut telah dinyatakan seluruh Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli dan Sertifikat atas nama Para Penggugat atas tanah-tanah terperkara dalam perkara Perdata a quo dinyatakan TIDAK SYAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

Bahwa dalam perkara Perdata a quo Para Penggugat kurang beriktikad baik, karenan Sertifikat Para Penggugat telah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, namun dalam perkara Perdata a quo Para Penggugat memajukan Akta Jual Beli yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sertifikat yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum tersebut;

PENGUGAT PEMBELI TIDAK BERTIKAD BAIK.

Bahwa surat Keputusan Tergugat I telah terbit tanggal 27 Januari 2009 dan Surat Keputusan Izin Lokasi dari Tergugat II telah terbit tanggal 26 Januari 2007 dan tanggal 13 November 2009;

Bahwa sebelum Tergugat II mengeluarkan Surat Izin Lokasi tersebut Tergugat II bersama dengan Pemerintah setempat, Para Tokoh Masyarakat setempat dan Dinas Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) telah turun kelokasi tanah terperkara untuk memeriksa lokasi dan mengukur lokasi;

Bahwa sejak tahun 2007 dan tahun 2009 tersebut seluruh masyarakat khususnya masyarakat setempat sudah mengetahui bahwa tanah terperkara termasuk tanah yang dilepaskan kepada Tergugat III;

Bahwa Tergugat II dalam hal tersebut mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat III;

Bahwa Tergugat I dalam hal tersebut menyatakan tanah terperkara termasuk dalam Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dan Memberikan Izin Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi tersebut kepada Tergugat III;

Bahwa namun kemudian Para Penggugat sejak tahun 2007 sampai 2009 tersebut yang telah mengetahui tentang lokasi tanah terperkara adalah merupakan bahagian lokasi yang termasuk lokasi usaha perkebunan Tergugat III, namun Para Penggugat tetap melakukan Jual Beli pada bulan Desember 2011 dan bulan Februari 2012;

Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat dinyatakan Pembeli Tidak Beriktikad Baik;

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Perdata a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

### A. DALAM EKSEPSI:

a. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat (Disqualification Ekseptie);

- Bahwa AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat – I Ic. YUSNAH KOSIM Notaris/PPAT Kisaran, dan dijadikan penggugat – I s/d. Penggugat – XIV sebagai bukti untuk menggugat dalam perkara A quo sebagaimana diuraikan dalam Gugatan penggugat tertanggal 08 oktober 2018 dan perbaikan Gugatan tanggal 02 April 2019 tersebut, adalah merupakan bagian dari berkas Dokumen permohonan Balik Nama SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama masing – masing penggugat – I s/d.penggugat - XIV yang AKTA Aslinya berada pada Turut Tergugat – II IC. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, terangkum dan tersimpan dalam Bundel Warkah Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama masing-masing penggugat – I s/d penggugat – XIV;

- Bahwa Bundel Warkah Penerbit Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat – I s/d. Penggugat – XIV tersebut, Surat Aslinya sudah pernah diminta Majelis Hakim supaya ditampilkan Turut Tergugat – II Ic. Kantor Pertahanan Kabupaten Asahan dalam persidangan Perkara Perdata Reg. Nomor:33/pdt. G/2012/PN – TB., dipengadilan Negeri Tanjung balai, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB., tanggal 19 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN., tanggal 17 Desember 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 2805K/pdt/2015, tanggal 15 September 2016 dan dalam persidangan perkara tata Usaha Negara di pengadilan Tata Usaha Negara medan, yang telah diputus berdasarkan Putusan PTUN Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN – MDN., tanggal 04 pebuari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN – MDN., tanggal 03 juni 2013 Jo. Putus Kasasi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor :434 k/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 Jo. Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 39 PK /TUN/2015, tanggal 21 April 2015. Serta dalam persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara jakarta yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Reg. Nomor :

Halaman32 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/G/2014/PTUN – JKT., tanggal 18 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Reg. Nomor : 291/B/2014/PT.TUN – JKT., tanggal 13 Januari 2015. Namun Bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Hak milik atas nama penggugat – I s/d penggugat – XIV yang diminta Majelis Hakim tidak dapat ditampilkan Turut Tergugat – II Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam Persidangan dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa tidak ditampilkan Warkah Penerbit Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat – I s/d penggugat – XIV oleh Turut Tergugat – II Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam persidangan perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara tersebut, patut diduga disebabkan karena adanya Masalah Perkara Pidana terkait Surat Keterangan Tanah Palsu yang menjadi Dokumen Dasar Permohonan Penerbit Sertipikat Hak Milik diatas Tanah Obyek Perkara A quo yang sudah memiliki Putusan Hukum Tetap (Inkrachtvan gewijzde) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 310/Pid.B/2012/PN – TB., tanggal 25 Juli 2012 atas nama Terdakwa KAMITUA SIHOTANG. Dimana dalam preses Hukum perkara Pidana tersebut Turut Tergugat – II Ic. Kantor Perdana k Kabupaten Asahan yang dalam hal ini melalui Kepala Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan telah memberikan keterangannya sebagai Saksi Ahli;

- Bahwa sesuai Fakta Hukum sudah terbukti Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Dokumen Awal Surat Keterangan Tanah Palsu tersebut telah dibalik nama oleh Turut Tergugat – II Ic. Kantor Petanahan Kabupaten Asahan Keatas nama Penggugat – I s/d penggugat – XIV berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapkan Turut Tergugat – I IC. Notaris YUSNA KOSIM, SH tersebut. Sehingga menurut Hukum Surat-Surat yang terbit berikut (Termasuk AKTA JUAL BELI yang disebutkan Penggugat dalam gugatan perkara A quo tertanggal 08 oktober 2018 dan perbaikan gugatan tanggal 02 April 2019 tersebut) yang penerbitannya didasarkan atas Surat Palsu menjadi tidak memiliki Kekuatan Hukum. Oleh karena itu Bukti penggugat – I s/d penggugat – XIV berupa AKTA JUAL BELI yang merupakan bagian dari berkas Bundel Warkah permohonan penerbit dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik atas masing- masing penggugat – I s/d. Penggugat – XIV yang sudah di batal kan pengadilan. Yang hendak ditampilkan penggugat – I s/d. Penggugat – XIV sebagai Bukti Dasar Hukum untuk menggugat dalam perkara A qua, tidak memenuhi Syarat Hukum dan telah melanggar Ketentuan Hukum. Oleh karena itu Demi Hukum harus di tolak;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat – Is/d. Pengggugat – XIV sudah di nyatakan tidak berkekuatan Hukum berdasarkan Penggugat Kasasi Mahkama Agung Republik Indinesia Reg. Nomor : 2805 k/pdt/2015,

Halaman33 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2016 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN., tanggal 17 desember 2014 Jo. Putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB., tanggal 19 September 2013 dan sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN – MDN., tanggal 04 pebruari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN – MDN., tanggal 03 juni 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI.Reg. Nomor : 39 PK/TUN/2015, tanggal 21 April 2015 serta sudah dilaksanakan Eksekusi pembatalannya berdasarkan Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1 – TUN 1/349/AT.02.07/IV/2015, tanggal 29 April 2015 Hal : Penggumuman Pelaksanaan Putusan;

- Bahwa Eksekusi Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat – I s/d. Penggugat – XIV yang di terbitkan Turut Tergugat – II tersebut, telah diumumkan juru Sita pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/2012/PTUN – MDN., tanggal 28 April 2015. Dilakukan melalui Media Cetak Koran SINAR INDONESIA BARU yang terbit pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 pada halaman 15;

- Bahwa kemudian AKTA JUAL BELI yang di buat penggugat – I s/d. Penggugat – XIV dihadapkan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT Turut Tergugat – I yang di jadikan dasar Hukum untuk membuat Balik Nama Sertipikat keatas Nama penggugat – I s/d. Penggugat – XIV kepada Tergugat – II Ic. Kantor Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, di lakukan sebelum ada putusan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat – s/d. Penggugat XIV yaitu Putusa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN- MDN., tanggal 04 pebruari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN – MDN., tanggal 03 juni 2013 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor: 434 K/TUN/2013, tanggal 24 desember 2013 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 39 PK/TUN/2015,tanggal 21 April 2015 serta pelaksanaan Eksekusi pembatalan Sertipikat Hak Milik penggugat – I s/d. Penggugat – XIV berdasarkan Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1 – TUN 1/349/AT.02.07/IV/2015, tanggal 29 April 2015 Hal : penggumuman pelaksanaan putusan tersebut;

- Bahwa Pembuatan AKTA JUAL BELI penggugat – I s/d. Penggugat – XIV yang di lakukan oleh YUSNA KOSIM, SH Notaris/PPAT Turut Tergugat – I tersebut, juga di lakukan sebelum ada Putusan Pengadilan Negara Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB., tanggal 19 september 2013 Jo.

Halaman34 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN., tanggal 17 Desember 2014 Jo. Putusan Mhkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 2805 K/pdt/2015, tanggal 15 September 2016 tersebut. Dimana Surat – Surat dan Akta Aslinya terangkum dalam Warkah Penerbit dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat – I s/d. Penggugat – XIV yang sudah dibatala tersebut;

- Bahwa atas dasar Fakta Hukum yang demikian, maka AKTA JUAL BELI yang di buat penggugat – I s/d. Penggugat – XIV dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT Turut Tergugat – I yang di jadikan dasar Hukum untuk membuat Balik Nama Sertipikat Keatas Nama Penggugat – I s/d. Penggugat – XIV tersebut,tidak dapat dijadikan Bukti Dasar Hukum untuk menggugat dalam perkara A quo. Oleh karena itu senyatanya penggugat Is/d. Penggugat – XIV tidak memiliki Legal Standing dan/atau tidak memiliki Kualitas sebagai penggugat dalam perkara A quo;

- Bahwa gugatan A quo yang dilanjutkan penggugat – I s/d. Penggugat – XIV dangan menggunakan Bukti Surat – Surat yang suda dinyatakan Batal dan/atau Tidak Berkekuatan Hukum berdasarka putusan pengadilan yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) adalah perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikenakan Sangsi Pidana. Sehingga cukup alasan Hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat - I s/d.penggugat – XIV tersebut, tidak dapat diterima;

b. Eksepsi tentang gugatan Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa dalam persidangan perkara A quo pada hari selasa tanggal 02 April 2019, penggugat – I s/d. Penggugat – XIV telah membuat perbaikan gugatan dengan merubah posita dan petitum gugatan sebagaimana terurai dalam perbaikan Gugatan tertanggal 02 April 2019;

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara perdata, perobahan gugatan dapat dilakukan penggugat sebelum gugatan dibacakan dan sepanjang mengenai perbaikan Alamat Tergugat serta perbaikan posita Gugatan. Akan tetapi dalam perbaikan gugatan tersebut, penggugat tidak boleh merubah dan/atau menambah petitum (Tuntutan) dalam gugatan A quo;

- Bahwa dalam perobahan gugatan perkara A quo, penggugat telah terbukti merubah Posita dan petitum dengan menambah dan mengurangi Substansi gugatan. Sehingga Perobahan gugatan perkara A quo yang dilakukan penggugat tidak sesuai dengan Petunjuk Hukum Acara Perdata;

- Bahwa jika penggugat hendak menambah atau mengurangi substansi gugatan, maka semestinya panggugat mencabut gugatan A quo dan mengajukan Gugatan baru. Oleh karena penggugat telah menambah dan mengurangi substansi dalam perbaikan gugatan A quo, maka gugatan A

Halaman35 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo yang di ajukan penggugat menjadi Kabur (Obscur Libel). Harus di nyatakan tidak dapat di terima;

- c. Eksepsi tentang gugatan Keliru dan salah alamat;
- Bahwa dalam gugatan perkara A quo penggugat telah keliru menyebutkan Nama dan Alamat Instansi Subyek Hukum yang ditempatkan sebagai Tergugat – I dengan menyebutkan KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KE HUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan DI. Panjaitan Kav. 24 Kebun Nenas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I. Tetapi penggugat tidak memperbaiki kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penyebutan Nama dan Alamat Tergugat – I tersebut. Sehingga relaas panggilan sidang yang di sampaikan pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui bantuan pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah sampai dan/atau tidak dapat diterima Tergugat – I;
  - Bahwa Nama dan Alamat Instansi Subyek Hukum yang ditempatkan sebagai tergugat – I dalam perkara A quo semestinya adalah KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Alamat Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270. Telepon : 5704501-04, Telex : 65591 Dephut I A. Faksimile : 5738732 Jakarta 10270. Kotak Pos : 6505;
  - Bahwa oleh karena penggugat telah keliru dan salah dalam menyebutkan Nama dan Alamat Subyek Hukum Tergugat – I dalam gugatan perkara A quo. Sehingga relaas panggilan sidang yang di sampaikan pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui bantuan pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, tidak pernah sampai kepada tergugat – I tidak pernah hadir dalam persidangan perkara A quo, karena tidak mengetahui adanya gugatan kepada Tergugat – I. Apalagi dalam kaitan ini pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak ada melakukan panggilan melalui media. Sehingga syarat Hukum untuk panggilan yang patut terhadap tergugat – I sebelum terpenuhi;
  - Bahwa begitu juga terhadap tergugat – III I.c. PT. INTI PALM SUMATRA. Penggugat juga keliru dan salah dalam menyebutkan alamat tergugat – III dengan menuliskan dalam gugatan : PT. INTI PALM SUMATRA, berkedudukan di jalan Pancing Kompleks MMTC Blok – A No. 38 Medan, Propinsi sumatra Utara, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT – III. Sedangkan alamat yang benar dari tergugat – III I.c. PT. INTI PALM SUMATRA tersebut, semestinya di jalan Brigiend. Katamso kompleks Centerium No. 89 Medan;
  - Bahwa Tergugat – III I.c. PT. INTI PALM SUMATRA mengetahui adanya gugatan perkara pedata A quo Reg. Nomor : 30/pdt.G/2018/PN – TJ. B., tersebut, setelah diberitahu PANITERA PENGANTI perkara yang

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Dimana ketika itu Kuasa Hukum PT INTI PALM SUMATRA datang ke kantor pengadilan Negeri Tj. Balai dalam kaitan penyerahan KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK) perkara perdata putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 2805 K/pdt/2015, tanggal 15 september 2016 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN., tanggal 17 Desember 2014 Jo. Putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB., tanggal 19 September 2013;

- Bahwa setelah mengetahui adanya gugatan terhadap PT. INTI PALM SUMATRA dalam perkara perdata Reg. Nomor : 30/pdt.G/2018/PN – Tj. B., berdasarkan Informasi dari panitera pengganti perkara yang bersangkutan, maka PT. INTI PALM SUMATRA memutuskan untuk hadir pada hari persidangan berikutnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 meskipun tanpa adanya Relas panggilan sidang resmi dari pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dimana dalam sidang tersebut, penggugat baru mengetahui Alamat Kantor PT. INTI PALM SUMATRA I.c. Tergugat – III setelah melihat SURAY KUASA tergugat – III. Kemudian dalam sidang hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 penggugat menyatakan kepada majelis Hakim akan melakukan perubahan Gugatan. Selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 02 April 2019 penggugat mengajukan perbaikan gugatan perkara A quo kepada ketua/majelis Hakim perkara perdata Reg. Nomor : 30/pdt.G/2018/PN-Tjb;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, cukup jelas bahwa tidak hadirnya tergugat – I I.c. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN disebabkan karena adanya kesalahan dan/atau kekeliruan penggugat dalam penyebutan nama dan alamat tergugat – I tersebut, sehingga gugatan penggugatan menjadi keliru mengenai Subyek Hukum dan Salah Alamat. Oleh karena itu gugatan penggugatharus dinyatakan tidak dapat di terima. berdasarkan uraian fakta Hukum dalam Eksepsi tersebut diatas, sudah cukup jelas dasar dan alasan Hukum bagi tergugat – III untuk memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, kiranya dapat menerima Eksepsi tergugat – III dengan menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugatan tidak dapat di terima ( Niet Ontvankelijke verklaard );

## B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat-III tetap pada eksepsi tersebut diatas, dengan tegas membantah/menolak seluruh gugatan penggugat, kecuali jika ada hal-hal yang dengan tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini;
- Bahwa segala argumentasi yang telah Tergugat-III uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian jawaban pokok perkara ini. Untuk itu tidak perlu di ulangi;

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar dan harus di tolak seluruh gugatan penggugat tersebut, sebab penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalam perkara A qu. AKTA JUAL BELI yang di buat dihadapan YUSNA KOSI, SH Notaris/PPAT Kisaran Ic. Turut tergugat – I tersebut, yang di jadikan dasar dan alasan Hukum untuk menggugat dalam perkara A quo adalah sebagian dari Berkas Dokumen Bundel Warkah permohonan penerbitan dan balik Nama Sertipikat Hak Milik atas nama masing – masing penggugat – I s/d.penggugat XIV yang suda di batalkan pengadilan tata Usaha Negara Medan berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN – MDN., tanggal 04 pebruari 2013 Jo. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT. TUN – MDN., tanggal 03 jini 2013 Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 434 K/ TYN/ 2013, tanggal 24 desember 2013 Jo. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 39 PK/TUN/2015, tanggal 21 April 2015., dan suda di laksanakan eksekusi berdasarkan penetapan ketua pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/2012/PTUN – MDN., tanggal 28 April 2015. Jo. Surat pengadilan tata usaha negara medan nomor : W1- TUN 1/349/AT.02.07/ IV/2015, tanggal 29 April 2015 hal : pengumuman pelaksanaan putusan . di lakukan melalui media cetak koran SINAR INDONESIA BARU yang terbit pada hari rabu tanggal 13 mei 2015 pada halaman 15;
- Bahwa selain dinyatakan batal dan telah dieksekusi oleh pengadilan tata usaha negara medan, sertipikat hak milik atas nama penggugat – I s/d. Penggugat – XIV suda di nyatakan tidak berkekuatan hukumberdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung republik indonesia Reg. Nomor : 2805 K/ pdt/2015, tanggal 15 september 2016 Jo. Putusan pengadilan tinggi medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN tanggal 17 desember 2014 Jo. Putusan pengadilan negata Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB., tanggal 19 september 2013 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijzde) sebagaimana tersebut dalam surat ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : W2.U82956/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 21 agustus 2018 perihal : permohonan surat leterangan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – TB. Jo. Nomor : 254/PDT/2014/PT – MDN. Jo. Nomor : 2805 K/PDT/2010. Dimana terkait pelaksanaan isi putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, penggugat – I s/d. Penggugat – XIV sudah dua (2) kali di beri tergugat (Aanmaning) oleh ketua pengadilan negeri tanjung balai berdasarkan PENETAPAN Nomor : 03/pen.Aan/2018/PN. Tj. B., di panggil melalui RELAAS PANGGILAN AANMANING (untuk ditegur) Nomor : 33/pdt.G/2012/PN – tb. Namun penggugat – I s/d. Penggugat XIV sampai saat ini belum memenuhi isi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde)

*Halaman38 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Fakta hukum tersebut sudah membuktikan bahwa penggugat – I s/d. Penggugat XIV tidak memiliki hak terhadap fisik tanah obyek perkara;

- Bahwa ironisnya penggugat – I s/d. Penggugat XIV telah pula menggugat tergugat – III dengan menggunakan AKTA JUAL BELI yang di buat di hadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT kisaran Ic. Turut tergugat – I yang sudah pernah di gunakan penggugat – I s/d. Penggugat XIV sebagai dasar permohonan balik nama sertipikat hak milik kepada turut tergugat II tersebut. AKTA JUAL BELI nama aslinya terangkum dalam berkas dokumen bundel warkah penerbit dan balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama penggugat – I s/d penggugat XIV yang sudah dibatalkan dan dieksekusi pengadilan tata usaha negara medan tersebut;

- Bahwa perbuatan penggugat – I s/d. Penggugat XIV yang telah menggugat tergugat – III dalam perkara A quo dengan menggunakan bukti AKTA JUAL BELI yang di buat dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT kisaran Ic. Turut Tergugat-I tersebut, yang merupakan bagian dari berkas dokumen warkah penerbitan dan balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama masing-masing Penggugat-I s/d. Penggugat XIV yang sudah di batalkan , jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dapat dikenakan Sanksi Pidana. Sehingga nyata sekali gugatan a quo yang diajukan Penggugat-I s/d Penggugat-XIV didasarkan atas itikad tidak baik dan melawan hukum harus ditolak menurut hukum;

- Bahwa kedudukan Tergugat-III sebagai Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu yang diperoleh secara legal dari Tergugat-I berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± 6.215,8 hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT.INTI PALM SUMATERA, telah mempunyai Kekuatan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.50/Menhut-II 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang PENGEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN;

- Bahwa sebagai Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu Tergugat-III telah menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dan/atau ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, dengan menghormati hak-hak rakyat, melakukan pendekatan dan pemberian Ganti Rugi kepada masyarakat yang menguasai fisik tanah dan memiliki Surat dan/atau Legalitas dalam menguasai fisik tanah dalam areal kawasan hutan yang telah dilepaskan kepada Tergugat-III serta telah memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Negara dengan membayar pajak-pajak kepada Negara;

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas Tergugat-III sebagai Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu telah mempunyai kekuatan Hukum karena telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan Sertipikat Hak Milik diterbitkan Turut Tergugat-II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan telah dibalik nama keatas nama Penggugat-I s.d Penggugat-XIV berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I tersebut, diterbitkan diatas Tanah Kawasan Hutan Register / Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dikenal dengan Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, bukan diatas Tanah Kawasan Hutan Hak yang diatasnya telah dibebani Hak atas Tanah;
- Bahwa Penerbitan dan Balik Nama Sertifikat atas Tanah Obyek Perkara yang dilakukan Turut Tergugat-II terbukti telah mencederai Azas Ketelitian dan Kepatutan, karena diberikan atas permohonan Penggugat-I s/d Penggugat-XIV selaku Subyek yang bukan Pemegang Kawasan Hutan Nantalu, dan dengan dasar dokumen Asal Surat Keterangan Tanah Palsu serta tidak cermat, lalai terhadap Peraturan Pemerintah yang ada Relevansinya dengan fisik tanah yang dimohon, sehingga Penerbitan dan Balik Nama Sertifikat atas Tanah Obyek perkara a quo yang dilakuan Turut Tergugat-II dalam perosesnya telah melanggar ketentuan Undang-undang dan Cacat Hukum;
- Bahwa selain telah mendengar Undang-undang, seluruh Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek perkara a quo atas nama Penggugat-I s/d Penggugat-XIV yang menunjuk Fisik Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan R.I. kepada Tergugat-III tersebut, diterbitkan Turut Tergugat-II bukan atas dasar Penguasaan Fisik secara terus-menerus dan bukan kepada Penduduk Desa Perbangunan, tetapi atas dasar Dokumen permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan, yang ditanda tangani oleh KAMI TUA SIHOTANG selaku Mantan Kepala Desa Perbangunan, sedangkan Faktanya Fisik Tanah Obyek perkara a quo dikuasai oleh Para Kelompok Tani yang memiliki SURAT PANANG yang diterbitkan CAMAT, dikuasai sejak tahun 1973 dan Obyeknya telah diganti rugi Tergugat-III, Ganti Rugi mana diberikan dalam rangka memenuhi hak-hak rakyat sebagaimana dimaksud dalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas  $\pm$  6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT.INTI PALM SUMATERA tersebut;
- Bahwa sebagai Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu Tergugat-III sudah melakukan Pembayaran untuk Kegiatan Pengukuran Keliling Batas Tanah PT.INTI PALM SUMATERA Ic. Tergugat-III Pembayaran mana

Halaman40 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Surat Perintah Setor dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, disisi lain Turut Tergugat-II terbukti sudah mengetahui adanya persoalan Hukum Pidana terkait Surat Keterangan Tanah Palsu yang menjadi Dokumen Dasar Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek perkara a quo, karena Turut Tergugat-II telah memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam persidangan perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 310/Pid.B/2012/PN-TB tanggal 25 Juli 2012 atas nama KAMI TUA SIHOTANG yang Putusannya telah berkekuatan Hukum tetap (Inkrach van gewijzde) tersebut, sehingga perbuatan membuat Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek perkara a quo keatas nama Penggugat-I s/d Penggugat-XIV yang dilakukan Turut Tergugat-II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT Kisaran Ic. Turut Tergugat-I adalah perbuatan Keliru dan melanggar Undang-undang, dimana semestinya Turut Tergugat-II harus menarik dan menahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek perkara a quo;

- Bahwa fakta Hukum tersebut diatas sudah memperjelas bahwa AKTA JUAL BELI yang dibuat hadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT Kisaran Ic. Turut Tergugat-I tersebut, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugat dalam perkara a quo sebab AKTA JUAL BELI tersebut adalah bagian dari Berkas Dokumen Bundel Warkah Permohonan Penerbitan dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Penggugat-I s/d Penggugat-XIV yang sudah dibatalkan Pengadilan. Sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan/atau alasan Hukum untuk menggugat Tergugat-III dalam perkara a quo, oleh karena itu Tergugat-III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan Hukum tersebut diatas, Tergugat-III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terhormat, kiranya berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat-III dalam perkara ini, dengan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat-III dk tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang terurai dalam perkara Kompensi tersebut diatas, dengan tegas membantah/ menolak dan memungkiri seluruh gugatan Kompensi Penggugat dk/Tergugat dr tersebut;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat-III dk dengan ini hendak mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk serta Turut Tergugat dr/Tergugat-I,II dk dan Turut Tergugat-I, II dk. Segala argumentasi Hukum yang telah diuraikan Penggugat dr/Tergugat-III dk dalam perkara Kompensi tersebut

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam gugatan Rekonpensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat-III adalah Penerima Pelepasan atas sebidang tanah obyek perkara a quo seluas  $\pm$  149.000 Hektare (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas  $\pm$  6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemerintah Kabupaten Asahan Pasar 16 s/d Pasar 20;
- Sebelah barat berbatas dengan PT. INTI PALM SUMATERA;
- Bahwa bidang Tanah Obyek perkara seluas  $\pm$  149.089 Hektare (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam Kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat dr/Turut Tergugat-III dk lc. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan telah dibalik nama keatas nama Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dk berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dk/Turut Tergugat –I lc. Yusnah Kosim, S.H Notaris / PPAT Kisaran, yang penerbitan Sertifikatnya didasarkan atas dokumen permohonan Surat Palsu yang ditanda tangani oleh KAMI TUA SIHOTANG mantan Kepala Desa Perbangunan, terbukti berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 310/PidB/2012/PN TB, tanggal 25 Juli atas nama Terdakwa KAMI TUA SIHOTANG yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijzde);
- Bahwa terkait Fisik Tanah Obyek perkara telah terjadi Sengkata antara Penggugat dr/Tergugat-III dk dengan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk, di Pengadilan Negeri Tanjung Balai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 2805 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 254/PDT/2014/PT-MDN tanggal 17 Desember 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 yang sudah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijzde) sebagaimana tersebut dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor W2.U8-2956/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Surat Keterangan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB Jo Nomor : 254/PDT/2014/PT-MDN Jo Nomor : 2805 K/Pdt/2015. Dimana terkait Pelaksanaan isi Putusan perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum Tetap tersebut, Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/ Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk sudah dua (2) kali diberi Teguran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.Aan/2018/PN.Tj.B dipanggil melalui RELAS PANGGILAN AANMANING (untuk ditegur) Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

- Bahwa kemudian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg.Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN tanggal 04 Februari 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg.Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 3 Juni 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 343 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 39/TUN/2015 tanggal 21 April 2015 dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN tanggal 28 April 2015 Jo Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN 1/349/AT.02.07/IV/2015 tanggal 29 April 2015 Hal : Pengumuman Pelaksanaan Putusan. Dilakukan melalui Media Cetak Koran SINAR INDONESIA BARU yang terbit pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pada halaman 15;

- Bahwa selanjutnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Reg.Nomor:291/B/2014/PT.TUN-JKT tanggal 13 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg.Nomor : 74/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2014. Dimana dalam perkara-perkara tersebut Penggugat dr/Tergugat-III dk selaku Pihak yang Menang dan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk selaku Pihak yang dikalahkan.

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Hukum Penggugat dr/Tergugat-III dk adalah Subyek yang paling berhak atas Sebidang Tanah Obyek perkara seluas + 149.089 Hektare (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam Kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama PT.INTI PALM SUMATERA tersebut;

- Bahwa namun ketika Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk telah diberi Teguran (Aanmaning) sebanyak 2 (dua) kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.Aan/2018/PN.Tj.B dipanggil melalui RELAS PANGGILAN AANMANING (untuk ditegur) Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, supaya melaksanakan isi Putusan dengan Suka Rela, ternyata Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk tidak mau melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang sudah memiliki Kekuatan Hukum Tetap tersebut. Dimana konsekwensinya Pengadilan Negeri Tanjung Balai sudah cukup alasan Hukum untuk melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan yang sudah memiliki Kekuatan Hukum Tetap tersebut;
- Bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk bukan saja menolak untuk di Eksekusi. Tetapi telah pula mengajukan gugatan Perdata Reg.Nomor ; 30/Pdt.G/2018/PN TJB, sebagaimana tersebut dalam Perkara Kompensi dengan menggunakan Bukti AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris/PPAT Kisaran Ic. Turut Tergugat dr/Turut Tergugat-I dk yang merupakan bagian dari Berkas Dokumen Bundel Warkah Permohonan Penerbitan dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk yang sudah dibatalkan dan di Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk yang telah menggugat Penggugat dr/Tergugat-III dk dengan menggunakan Bukti AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris / PPAT Kisaran Ic. Turut Tergugat dr/Turut Tergugat-I dk tersebut, yang merupakan bagian dari Berkas Dokumen Warkah Penerbitan dan Balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama masing-masing Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIV dr yang sudah dibatalkan, jelas merupakan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dapat dikenakan Sanksi Pidana;

- Bahwa selain itu Perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk juga telah merepotkan dan menghambat Penggugat dr/Tergugat-III dk untuk mengolah dan menikmati hasil dari Tanah Obyek perkara serta telah mencederai Hak Subyektif Penggugat dr/Tergugat-III dk sebagai Subyek yang paling berhak terhadap Fisik Tanah Obyek perkara, sehingga menimbulkan Kerugian Materil dan Moril bagi Penggugat dr/Tergugat-III dk;

- Bahwa kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat-III dk akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk yang mengkalim dan mengaku seolah-olah sebagai Pemilik Tanah Obyek perkara seluas  $\pm$  149,089 Hektare (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk dengan mendalilkan Bukti AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan YUSNAH KOSIM, SH Notaris / PPAT Kisaran Ic. Turut Tergugat dr/Turut Tergugat-I dk tersebut, yang merupakan bagian dari Berkas Dokumen Warkah Penerbitan dan Balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama masing-masing Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk yang sudah dibatalkan Pengadilan tersebut, adalah sebesar  $\pm$  Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk yang perinciannya akan dibuktikan dalam Acara Pembuktian;

- Bahwa disamping Kerugian Materil, Penggugat dr/Tergugat-III dk juga menderita Kerugian Moril, karena akibat perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk tersebut telah membuat "Aktifitas" Penggugat dr/Tergugat-III dk sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan diatas lahan a quo menjadi terganggu, sehingga mengancam kredibilitas Penggugat dr/Tergugat-III dk selaku Pengusaha Nasional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat dr/Tergugat-III dk menuntut Ganti Rugi Moril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa kemudian Penggugat dr/Tergugat-III dk menuntut Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk berikut orang-orang yang menggantung Hak dari padanya supaya dihukum untuk mengosongkan



dan menyerahkan Tanah Obyek perkara kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk dalam keadaan baik dan kosong;

- Bahwa agar tuntutan Penggugat dr/Tergugat-III dk dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai Jaminan terhadap gugatan ini, terlebih dulu Penggugat dr/Tergugat-III dk mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conervatoir Beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat dr/Tergugat-III dk mohon agar terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk dibebani membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali bilamana Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk lali atau sengaja tidak mematuhi isi Putusan perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat dr/Tergugat-III dk dalam perkara ini adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk (Uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat dr/Tergugat-III dk mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terhormat kiranya berkenan mengabulkan gugatan Rekonpensi ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai Hukum:

**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat-III tersebut untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugata Penggugat-I s.d Penggugat-XIV tersebut untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat-III dk untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onstrechtmatige daad) terhadap Penggugat dr/Tergugat-III dk;
4. Menyatakan Sah Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat-III dk sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan Sah Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat-III dk sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk tanggung renteng membayar Materil kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk tanggung renteng membayar Materil kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk maupun orang-orang yang menggantungkan Hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Perkara kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk dalam keadaan kosong dan baik;
9. Menghukum Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat dr/Tergugat-III dk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali lali atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (Uit voerbaa bij voorraad);
11. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk;
12. Memerintahkan Tergugat-I s/d Tergugat-XIV dr/Penggugat-I s/d Penggugat-XIV dk serta Turut Tergugat dr/Tergugat-I,II, dk dan Turut Tergugat-I,II dk untuk patuh terhadap isi Putusan;

ATAU

"Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah Patut dan Adil (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. TENTANG EKSEPSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila ditelusuri Gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV jelas secara nyata Para Penggugat adalah Tergugat-tergugat didalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2012/PN TB antara PT.INTI PALM SUMATERA selaku Penggugat lawan Para Tergugat-tergugat yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB bertanggal 19 September 2013 dimana Penggugat I s/d Penggugat XIV menjadi pihak yang terdiri dari:

- Penggugat I SURIANTO adalah Tergugat XXXII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat II SYUHAIRI ISHAK adalah Tergugat XXXIII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat III SYAMSINAR CHAIRANI adalah Tergugat XXXIV dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat IV SYAHRIZAL, SE adalah Tergugat XXXV dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat V Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA adalah Tergugat XXXVI dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat VI IRWANSYAH NASUTION adalah Tergugat XXXVII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat VII SUSI PRIHARTINI adalah Tergugat XXXVIII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat VIII ROSDIANA Br PURBA adalah Tergugat XXXIX dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat IX RONALD SIHOMBING adalah Tergugat XXXX dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat X LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY adalah Tergugat XXXXI dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat XI YUNITA ANDRINI adalah Tergugat XXXXII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat XII RICCIE HELENA LUSTERIA HUTAPEA adalah Tergugat XXXXIII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat XIII FERNANDO P. SIHOMBING adalah Tergugat XXXXIV dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;
- Penggugat XIV MINA KIE adalah Tergugat XXXXVIII dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB;

2. Bahwa demikian pula halnya Dasar Dalil atau Posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV adalah terhadap obyek Gugatan adalah

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bidang tanah seluas 149.089 Hektar yang diklaim Penggugat I s/d Penggugat XIV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemkab;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln Pemkab Pasar 16 s/d Pasar 20;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT IPS;

Sebagaimana diuraikan / disebutkan pada halaman 14 didalam Putusan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB bertanggal 19 September 2013;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TB bertanggal 19 September 2013 tersebut dalam pemeriksaan Banding telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor : 254/PDT/2014/PT-MDN bertanggal 17 Desember 2014 dan telah dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor : 2805 K/Pdt/2015 bertanggal 15 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijzde);

4. Bahwa menurut hukum acara perdata yang telah diputus didalam beberapa Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, telah ditentukan bahwa perkara yang telah diputus dengan putusan terhadap obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah Ne Bis In Idem atau tidak dapat lagi diajukan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1973 bertanggal 3 Oktober 1973 menyebutkan : Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 bertanggal 13 April 1976 menyebutkan : Ada atau tidaknya azas ne bis ini idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN-TB adalah telah Ne bis In Idem dengan Perkara yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor : 33/PDT/G/2012/PN/TB bertanggal 19 September 2013, maka cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN-Kis tertanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**II. TENTANG POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi diatas, mohon secara Mu'tatis Mutandis dianggap telah dimuat dalam jawab Pokok Perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan / membuat Akta Jual-Beli terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo telah Turut Tergugat I lakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
3. Bahwa untuk jelasnya Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan / membuat Akta Jual-Beli terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo, dengan ini Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli atas nama SYAHRIZAL, SE (selaku pembeli), yang dibuat/dilakukan dengan:
  - a. Akta Jual Beli Nomor : 456/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sutadji, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya, terhadap SHM Nomor : 214/Perbangunan telah dilakukan cek bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 214/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
  - b. Akta Jual Beli Nomor : 482/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Nurlinda, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 217/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM

*Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 217/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 489/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Neng Neng, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 220/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 220/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 413/2011, tanggal 8 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Ricky Wibowo, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 216/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 216/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

2. Akta Jual Beli atas nama Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 463/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Simah, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 212/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 212/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 467/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Aliandi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 229/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 229/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli Nomor : 480/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Suliman Pangesa, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 230/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 230/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- d. Akta Jual Beli Nomor : 471/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Herry Susanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 234/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 234/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
3. Akta Jual Beli atas nama IRWANSYAH NASUTION (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:
- a. Akta Jual Beli Nomor : 495/2012, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Lili Suryani, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 215/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 215/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- b. Akta Jual Beli Nomor : 098/2012, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Syahrizal, SE, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 219/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 219/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- c. Akta Jual Beli Nomor : 100/2012, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Syahrizal, SE, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 220/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 220/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 104/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Susi Prihartini, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 223/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 223/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

e. Akta Jual Beli Nomor : 103/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Susi Prihartini, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 227/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 227/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

4. Akta Jual Beli atas nama SUSI PRIHARTINI, SE (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 483/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Riadi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 221/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 221/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 414/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Ricky Wibowo, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 222/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 222/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN





c. Akta Jual Beli Nomor : 415/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Jevri, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 224/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 224/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 460/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Aliadi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 225/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 225/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

e. Akta Jual Beli Nomor : 416/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Husin, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 226/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 226/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

5. Akta Jual Beli atas nama ROSDIANA BORU PURBA (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 502/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Andrean Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 202/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 202/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 499/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Suliman Pangessa, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 233/Perbangunan telah dilakukan Cek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 233/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 500/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Andrean Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 236/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 236/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 504/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Yasin, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 237/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 237/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

e. Akta Jual Beli Nomor : 096/2012, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Nurlinda, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 217/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 217/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

6. Akta Jual Beli atas nama RONALD SIHOMBING (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 459/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Aliandi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 251/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 251/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Jual Beli Nomor : 448/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Husin, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 253/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 253/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- c. Akta Jual Beli Nomor : 446/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sabudin, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 254/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 254/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- d. Akta Jual Beli Nomor : 463/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Liliyani, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 255/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 255/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- e. Akta Jual Beli Nomor : 444/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Jevri, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 256/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 256/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- f. Akta Jual Beli Nomor : 440/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sutadji, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 257/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 257/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR  
PERTANAHAN;

7. Akta Jual Beli atas nama LIM BUN HOAT Alias JIMMY (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 475/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Denny Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 243/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 243/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 473/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Andrean Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 244/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 244/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 457/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Lindawaty, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 270/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 270/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

8. Akta Jual Beli atas nama YUNITA ANDRIYANI (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 472/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Denny Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 238/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 238/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

*Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Jual Beli Nomor : 439/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sukardi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 239/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 239/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- c. Akta Jual Beli Nomor : 442/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Suliman Pangesa, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 240/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 240/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- d. Akta Jual Beli Nomor : 445/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sutadji, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 241/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 241/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- e. Akta Jual Beli Nomor : 477/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Nrulinda, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 242/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 242/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
9. Akta Jual Beli atas nama RICCIE HELENA LUSTERIA HUTAPEA (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:
- a. Akta Jual Beli Nomor : 461/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Herry Susanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 245/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada

Halaman 58 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 245/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 479/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Amat Zahar, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 246/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 246/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 455/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Simah, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 262/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 262/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

10. Akta Jual Beli atas nama SURIANTO (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 492/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Mariana, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 193/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 193/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 468/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sukardi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 197/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 197/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

*Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli Nomor : 470/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Budiono, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 198/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 198/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- d. Akta Jual Beli Nomor : 466/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Eddy Wibowo, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 199/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 199/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- e. Akta Jual Beli Nomor : 488/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Nurlinda, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 200/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 200/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
- f. Akta Jual Beli Nomor : 494/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Yasin, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 201/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 201/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
11. Akta Jual Beli atas nama SYUHAIRI ISHAK (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:
- a. Akta Jual Beli Nomor : 502/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Andrean Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 202/Perbangunan telah dilakukan Cek

Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 202/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 501/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Amat Zahar, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 204/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 204/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 503/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Suliman Pangesa, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 210/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 210/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 496/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Neng Neng, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 194/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 194/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

e. Akta Jual Beli Nomor : 498/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Denny Hartanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 196/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 196/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

12. Akta Jual Beli atas nama SYAMSINAR CHAIRANI (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli Nomor : 454/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Elina, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 203/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 203/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
  - b. Akta Jual Beli Nomor : 474/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Yanti, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 205/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 205/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
  - c. Akta Jual Beli Nomor : 484/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Lili Suryani, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 206/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 206/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
  - d. Akta Jual Beli Nomor : 485/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Riadi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 208/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 208/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;
13. Akta Jual Beli atas nama FERNANDO P. SIHOMBING (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:
- a. Akta Jual Beli Nomor : 099/2011, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Riccie Helena, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 247/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 247/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

b. Akta Jual Beli Nomor : 097/2011, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Riccie Helena, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 249/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 249/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 089/2011, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Riccie Helena, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 248/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 248/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

d. Akta Jual Beli Nomor : 0929/2011, tanggal 24 Februari 2012, yang diperoleh dari penjual yang bernama Ronald Sihombing, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 252/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 252/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

14. Akta Jual Beli atas nama MINA KIE (selaku pembeli) yang dibuat/dilakukan dengan:

a. Akta Jual Beli Nomor : 420/2011, tanggal 8 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Sukardi, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 260/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 260/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Jual Beli Nomor : 421/2011, tanggal 8 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Heri Susanto, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 261/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 261/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

c. Akta Jual Beli Nomor : 452/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang diperoleh dari penjual yang bernama Lindawaty, sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap SHM Nomor : 263/Perbangunan telah dilakukan Cek Bersih pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan tertulis didalam SHM Nomor : 263/Perbangunan tersebut dengan tulisan TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV yang terdaftar dengan Register No.30/Pdt.G/2018/PN Tjb tertanggal 10 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 24 April 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui masing-masing Kuasanya telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 30 April 2018, Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat II dan Tergugat III selengkapnyanya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI:

- 1) Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif dan Absolut;
- 2) Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;
- 3) Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang Nebis In Idem;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat rekonvensi / Tergugat III konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang disampaikan Kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang disampaikan Kepada Tergugat I pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang disampaikan Kepada Turut Tergugat I pada hari Kamis tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang disampaikan Kepada Turut Tergugat II pada hari Kamis tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 28 Nopember 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 23 April 2020 dan telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Maret 2020, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 4 Juni 2020, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 12 Maret 2020 dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 23 Juli 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 19 Mei 2020, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 23 April 2020 dan telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Maret 2020, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 4 Juni 2020, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 12 Maret 2020 dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 20 Maret 2020, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pihaknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun materi dan substansi keberatan para Pembanding atas pertimbangan dan Putusan Judex A Quo Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

**A. Tentang Putusan Judex A Quo Pengadilan Negeri Tanjung Balai Salah Menilai Bukti Dan Fakta Persidangan.**

Bahwa adapun pertimbangan hukum judex a quo pada halaman 102 alinea 1 dan alinea 2 yang redaksinya sebagai berikut :

"menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2019 yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II dan saksi-saksi menunjukkan bahwa objek perkara tersebut telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/PEN-PDT.G/2013/PN-TB dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 33/BA-PDT.G/2012/PN-TB (Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan setempat terlampir) yang mana berdasarkan gugatan para Penggugat dalam perkara a quo dan saksi yang hadir dalam pemeriksaan setempat bernama Muklis membenarkan jika objek dalam perkara a quo adalah sama dengan objek perkara sebelumnya, yang mana saksi mukhlis juga memberi keterangan sebagai saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Simah Velly yang menerangkan bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjadi saksi dalam perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai maaupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di PTUN Medan, terkait objek tanah yang disengketakan dan penerbitan terhadap sertifikat yang atas nama saksi yang dipalsukan oleh Kami Tua Sihotang (Kepala Desa) pada waktu perkara tersebut disidangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim terkait dengan subjek dan objek gugatan yang sama telah dipandang terpenuhi dalam perkara a quo, dengan perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN-TB ;

Bahwa pertimbangan hukum judex a quo diatas telah jelas salah menilai fakta yang terungkap dipersidangan dan salah menilai bukti tertulis yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding membantah dengan tegas pertimbangan hukum judex aguo diatas yang menyimpulkan perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sama objek dan para pihak dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;

2. Bahwa padahal sesuai fakta persidangan tanah objek perkara berbeda luasnya dengan tanah objek perkara dalam dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, sedangkan tanah objek perkara luasnya  $\pm 139,089$  Ha (seratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektar), sedangkan luas tanah objek perkara sesuai Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016 adalah seluas  $\pm 149.089$  Ha (seratus empat puluh Sembilan koma delapan puluh Sembilan hektar);

3. Bahwa begitu juga dengan pihaknya yang mana para pihak dalam perkara a quo berbeda dengan para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, maka sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara, gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV/para Pembanding tidaklah dapat dikawalipikasikan Ne Bis In Idem, dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;

4. Bahwa padahal sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara a quo telah jelas perkara a quo luas tanah objek perkara, dan para pihaknya berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, maka oleh karenanya pertimbangan hukum judex a quo yang demikian adalah sangat keliru menilai fakta dan bukti yang diajukan dipersidangan;

5. Bahwa begitu juga alas hak para pembanding atas tanah perkara yang diajukan oleh masing-masing para Pembanding, adanya hak keperdataan para Pembanding atas tanah objek perkara adalah Akta Jual Beli yang diterbitkan Yusnah Kosim/Turut Tergugat I sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, adalah adalah beberapa sertifikat hak milik (SHM), maka sangat jelas perbedaan gugatan a quo dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas sangat keliru judex a quo menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan objek dan subjek perkara a quo sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, sebagaimana redaksi pertimbangan hukum judex a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim terkait dengan subjek dan objek gugatan yang sama telah dipandang terpenuhi dalam perkara a quo, dengan perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PN-TB;

## **B. Tentang Pertimbangan Hukum Judex A Quo Salah Memahami Ketentuan Nebis In Idem.**

❖ Bahwa Adapun pertimbangan hukum judex a quo Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada halaman 100 alinea 1 dan aliena 5 yang redaksinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua Ne Bis In Idem mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi”;

*Halaman69 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya putusan terdahulu Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 254/PDT/2014/PT-MDN (Bukti P-1 samapai dengan P. XIV-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2805 K/Pdt/2015 (bukti P.I sampai dengan P.XIV-3) yang bersifat positip tersebut, seharusnya Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara, objek perkara yang sama dengan gugatan terdahul, dengan demikian syarat ketiga Nebis In Idem mengenai adanya putusan yang bersipat positip telah terpenuhi”.

Yang mana kedua pertimbangan hukum judex a quo diatas adalah sangat keliru menyimpulkan perkara a quo Nebis In Idem dengan perkara terdahulu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa padahal gugatan para pbanding baik para pihak, luas objek tanah perkara, dan alas hak yang diajukan berbeda dengan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;
2. Bahwa begitu juga dengan dalil posita dan petitum gugatannya berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016;
3. Bahwa apalagi saat ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016 yang telah dinyatakan judex a quo telah berkekuatan hukum tetap, namun faktanya masih proses ada Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, maka untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016 belum diketahui siapa nanti pemenangnya, untuk itu sangat keliru judex a quo menyimpulkan gugatan para Pbanding dalam perkara a quo telah melekat Nebis In Idem dengan perkara terdahulu sehingga putusan judex a

Halaman70 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo yang demikian sangat beralasan untuk dibatalkan dengan seraya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;

**C. Tentang Judex A Quo Pengadilan Negeri Tanjung Balai Tidak Mengadili Semua Gugatan Melanggar Pasal 189 R.Bg/178 H.I.R.**

Bahwa Adapun redaksi pasal 189 R.Bg/178 H.I.R yakni sebagai berikut :

1. Karena jabatannya, Hakim Wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak boleh kedua belah pihak dikemukakan.
2. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

❖ Bahwa bila ketentuan pasal 189 R.Bg/178 H.I.R diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum judex a quo pada halaman 99 yang dikutip sebagai berikut:

“Selanjutnya Putusan pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 2805 K/Pdt/2015 tertanggal 15 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ...dst “.

❖ Bahwa pertimbangan hukum judex a quo diatas menyimpulkan Putusan pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 2805 K/Pdt/2015 tertanggal 15 September 2016 telah berkekuatan hukum tetap, padahal judex a quo lupa atau sengaja dilupakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016 saat ini lagi proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI, yang mana para pihak, luas objek tanah perkara dan alas haknya, berbeda dengan para pihak, luas objek tanah perkara dan alas hak dalam perkara a quo, akan tetapi semua fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex a quo;

❖ Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya semua bahagian gugatan para Pembanding, sehingga menyebabkan judex a quo keliru dan sesat dan membuat pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan gugatan para Pembanding Nebis In Idem dengan perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perkara

*Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Reg. No.33/Pdt.G/2012-PN-TB tanggal 19 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :254/PDT/2014/PT-Mdn tanggal 05 Januari 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2805 K/Pdt/2015 15 September 2016, sehingga menjadikan putusan judex a quo melanggar pasal 189 R.Bg/178 H.I.R dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara perdata, sehingga putusan judex a quo tersebut sangat rapuh dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan dan seraya mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dimohonkan kepada Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan Putusan judex a quo Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN-Tjb, tanggal 28 Agustus 2019, seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **Dalam Kompensi:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I Tentang Nebis In Idem seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan Gugatan Pengugat I s/d Penggugat XIV/para Pembanding seluruhnya;

### **Dalam Rekompensi:**

- Menolak Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;

### **Dalam Kompensi dan Rekompensi:**

- Menghukum Penggugat rekompensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara in;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Ne Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Juli 2020, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 oleh kami : Leliwaty ,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Osmar Simanjuntak,S.H.,M.H. dan Krosbin Lumban Gaol ,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Osmar Simanjuntak,S.H.,M.H.

Leliwaty,S.H.,M.H.

TTD.

Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-

JumlahRp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).